

LAMPIRAN

Bismillahirrahmaanirrahiim
SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH
MUKADIMAH

Allah SWT berfirman (dalam hadits Qudsi):

"Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada kawan syarikatnya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)."

(HR. Imam Daruquthni dari Abu Hurairah ra)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Kamis, 22 Pebruari 2024 yang bertanda tandan di bawah ini:

Nama : M. 1

Nomor KTP : 02.10.11270000

Alama : Jl. Komplek Lampau Permata Hijau No 27 Rt 015/002, Kel Pemurus Dalam Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama : Yadi Setiadi, SE.

Nomor KTP : 6371010908770006

Alamat : Jl. Mangga VIII no 160 Komp TBI II RT 023, RW 002, Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Banjarmasin

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.



Secara bersama-sama kedua belah pihak bersepakat mengadakan perjanjian kerja sama usaha 1 (Satu) kali transaksi dengan akad *syirkahmudharabah* dalam suatu usaha **Penjualan Alat Kesehatan dan Obat-obatan di RSUD ULIN**

Dengan jangka waktu pembayaran dari pihak **RS Maksimal 60 hari**, dan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Pihak Pertama, selaku pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan sejumlah uang/diuangkan tertentu kepada Pihak Kedua untuk dipergunakan sebagai modal usaha untuk pembelian produk dalam suatu usaha Penjualan Alat Kesehatan.
2. Pihak Kedua, selaku pengelola modal (*mudharib*) dari Pihak Pertama, mengelola suatu usaha tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 diatas, dengan jumlah modal sebagaimana tercantum dalam pasal 2.
3. Pihak Kedua menerima sejumlah modal dalam bentuk uang/diuangkan tunai dari Pihak Pertama, yang diserahkan secara tunai atau transfer pada saat akad ini disepakati dan ditandatangani.
4. Kedua Pihak akan mendapatkan keuntungan hasil usaha menurut prosentase keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

5. Masing-masing pihak memiliki andil dalam usaha ini, pihak pertama berupa modal, sedangkan pihak kedua berupa badan. Besar maupun pembagiannya sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Ayat 3.

Pasal 2

Modal Usaha

Besar uang/diuangkan modal usaha, adalah sebesar **Rp 101,334,800.00** (Seratus Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah). Rincian Terlampir. Modal tersebut diserahkan pada saat akad ini ditandatangani.

Pasal 3

Syarat Kepengelolaan Usaha

1. Pihak pertama selaku shahibul maal memberikan syarat-syarat kepengelolaan usaha kepada pihak kedua sebagai berikut:
 - a. Pihak kedua hanya boleh menggunakan modal usaha dengan usaha yang telah disepakati saja.
 - b. Pihak kedua tidak boleh mewakili usahanya kepada pihaklain tanpa persetujuan pihak pertama.
2. Pihak kedua secara professional bekerja mengelola usaha yang telahdisepakati sesuai syarat-syarat yang diajukan oleh pihak pertama.

Pasal 4



Keuntungan

1. Keuntungan hasil usaha adalah keuntungan bersih (*Net Profit*), berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha.
2. Keuntungan bersih adalah hasil usaha dikurangi pengeluaran usaha bernilai positif atau besar modal usaha menjadi bertambah dalam suatu kegiatan usaha, dengan ketentuan:

$$\text{Net Profit} = \text{Total pendapatan} - \text{Total biaya langsung} - \text{Total biaya operasional} - \text{Total biaya lain-lain}.$$
3. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak. Adapun pembagian keuntungan hasil usaha yang disepakati kedua pihak adalah:
 Pihak pertama sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) mendapat prosentase bagi hasil dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha sebesar 78% sedangkan pihak kedua memperoleh sebesar 22 % dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha dengan rincian sebagai berikut:

Adapun Rincian Pembelian Sebagai berikut :

RSUD ULIN (AAO-P2401-8421514)				
No.	Nama Produk	Qty	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Endotracheal ETT with Cuffed No 7.0	60	16,600.00	996,000.00
2	Suction Catheter 8fr - TBM	100	2,000.00	200,000.00
3	Suction Catheter 10fr - TBM	100	2,000.00	200,000.00
4	OXYGEN MASK size: S, M, L dan XL - TBM	300	11,544.00	3,463,200.00
5	BURNAZIN CREAM - TBM	30	65,030.00	1,950,900.00



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

6	ASPILETS CHEWABLE - TBM	80	114,000.00	9,120,000.00
7	TENSOPLAST STK ANAK - TBM	4	288,400.00	1,153,600.00
8	TENSOPLAST STK DEWASA - TBM	6	245,250.00	1,471,500.00
9	Hyphobac 200mg - TBM	50	259,350.00	12,967,500.00
10	CERNEVIT MULTIVITAMIN BAXTER - TBM	10	3,000,000.00	30,000,000.00
11	CORSONA TAB 4 - TBM	30	59,895.00	1,796,850.00
12	OPSITE POST OP 6.5X5 CM / 1X100 - TBM	200	5,991.00	1,198,200.00
13	ALLEVYN NON ADHESIVE 10X10 CM / 1X20 - TBM	100	94,999.00	9,499,900.00
14	OPSITE POST OP 20X10 CM / 1X20 - TBM	200	23,964.00	4,792,800.00
15	OPSITE POST OP 15.5X8.5 CM / 1X20 - TBM	100	18,829.00	1,882,900.00
16	OPSITE POST OP 25X10 CM / 1X20 - TBM	200	21,396.00	4,279,200.00
17	ALLEVYN NON ADHESIVE 10X20 CM / 1X10 - TBM	250	65,449.00	16,362,250.00
TOTAL ASET (PRODUK)				101,334,800.00

Adapun Rincian Penjualan Sebagai berikut :

RSUD ULIN (AAO-P2401-8421514)				
No.	Nama Produk	Qty	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Endotracheal ETT with Cuffed No 7.0	60	21,090.00	1,265,400.00
2	Suction Catheter 8fr - TBM	100	5,790.00	579,000.00
3	Suction Catheter 10fr - TBM	100	5,790.00	579,000.00
4	OXYGEN MASK size: S, M, L dan XL - TBM	300	17,025.00	5,107,500.00
5	BURNAZIN CREAM - TBM	30	81,288.00	2,438,640.00
6	ASPILETS CHEWABLE - TBM	80	71,250.00	5,700,000.00
7	TENSOPLAST STK ANAK - TBM	4	310,340.00	1,241,360.00
8	TENSOPLAST STK DEWASA - TBM	6	364,950.00	2,189,700.00
9	Hyphobac 200mg - TBM	50	282,696.00	14,134,800.00
10	CERNEVIT MULTIVITAMIN BAXTER - TBM	10	3,650,000.00	36,500,000.00
11	CORSONA TAB 4 - TBM	30	66,550.00	1,996,500.00
12	OPSITE POST OP 6.5X5 CM / 1X100 - TBM	200	8,400.00	1,680,000.00
13	ALLEVYN NON ADHESIVE 10X10 CM / 1X20 - TBM	100	44,400.00	4,440,000.00
14	OPSITE POST OP 20X10 CM / 1X20 - TBM	200	33,600.00	6,720,000.00
15	OPSITE POST OP 15.5X8.5 CM / 1X20 - TBM	100	26,400.00	2,640,000.00
16	OPSITE POST OP 25X10 CM / 1X20 - TBM	200	30,122.00	6,024,400.00
17	ALLEVYN NON ADHESIVE 10X20 CM / 1X10 - TBM	250	133,200.00	33,300,000.00
TOTAL ASET (PRODUK)				126,536,300.00

Uraian	Nominal (Rp)
Total penjualan	126.536.300

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Total pembelian produk	101,334,800
Keuntungan Kotor	25.201.500
Biaya-biaya	
- Biaya pengiriman	500.000
- Insentif marketing	1.000.000
- Biaya operasional	500,000
- PPh (1,5%)	1.898.044
Total Biaya	3.898.044
Keuntungan Bersih	21,303,456
Proyeksi Pembagian Keuntungan:	
- Pihak Pertama 78%	16.616.600
- Pihak Kedua 22%	4,686.856
Total Bagi Hasil	21,303,456

Pasal 5

Kerugian

Sesuai dengan hukum Islam tentang *Syarikah Mudharabah*, tanggungan kerugiannya adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian modal usaha karena *force major* (bencana alam, kekacauan kondisi politik dan ekonomi yang diluar kemampuan pengelola) sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan kerugian badan (tenagadan waktupengelolaan usaha) ditanggung oleh pengelola (*mudharib*)
- b. Kerugian modal usaha akibat kelalain pengelola (kesengajaan), maka akan menjadi tanggung jawab pengelola.

Pasal 6



Pembagian Keuntungan

Penyerahan hasil keuntungan sebagaimana pasal 4 ayat 3 dilaksanakan selambat-lambatnya 3 hari setelah pembayaran invoice tagihan dari RSUD ULIN

Pasal 7

Hak dan Kewajiban

1. Selama jangka waktu bersyirkah pihak pertama:
 - a. Berkewajiban untuk tidak mencampuri kebijakan usaha yang sedang dijalankan pihak kedua.
 - b. Berkewajiban untuk tidak melakukan pemaksaan kepada pihak kedua menjalankan usul,

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

saran, ataupun keinginannya dalam menjalankan usaha ini.

- c. Berkewajiban untuk tidak melakukan kegiatan teknis di tempat usaha tanpa seijin dan sepengetahuan pihak kedua.
 - d. Berkewajiban untuk tidak mengambil modal usaha sampai batas akhir perjanjian kecuali dalam keadaan istimewa karena kelalaian pihak kedua.
 - e. Berhak untuk melakukan control atau meninjau tempat kegiatan usaha dengan disertai pihak kedua.
 - f. Berhak mengajukan usul dan saran kepada pihak kedua untuk memperbaiki dan atau menyempurnakan kegiatan usaha yang sedang berjalan.
 - g. Berhak membatalkan perjanjian dan atau mengambil kembali sebagian atau seluruh modal usaha dari pihak kedua setelah terbukti pihak kedua melakukan penyelewengan dan atau mengkhianati isi akad syirkah.
2. Selama jangka waktu bersyirkah, **pihak kedua**:
- a. Berkewajiban mengelola modal usaha yang telah diterima dari pihak pertama untuk suatu kegiatan usaha yang telah ditetapkan secara *amanah, kafa'ah, dan himmatul amal*.
 - b. Berkewajiban melaporkan hasil usaha secara rinci.
 - c. Berkewajiban secara serius dan terencana untuk mencapai target yang telah disebutkan dalam proposal kerjasama.
 - d. Berhak menggunakan modal usaha dalam kegiatan usahayang telah disepakati oleh kedua pihak.
 - e. Berhak mengelola dan menentukan kebijakan-kebijakan dalam kegiatan usaha.
 - f. Berhak melaksanakan usul, saran atau pun keinginan pihak pertama.

Pasal 8



Kelalaian dan Sanksi

1. Kelalaian adalah suatu tindakan secara sengaja tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati kedua belah pihak.
2. Sanksi diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua apabila terjadi kelalaian sebagaimana tercantum pada pasal 8 ayat 1.
3. Bentuk sanksi yang diberikan berupa:
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Pembatalan akad syirkah oleh pihak pertama dengan kewajiban bagi pihak kedua untuk mengembalikan seluruh modal usaha yang telah diterima.

Pasal 9

Berakhirnya Syirkah

Syirkah secara wajar berakhir sesuai jangka waktu syirkah yang telah disepakati. Jangka waktu syirkah ini adalah ± 60 hari atau setelah dilakukan pembayaran dari pihak rumah sakit.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 10

Pembagian Keuntungan

Pembagian keuntungan usaha terjadi ketika telah selesai pembayaran daripihak RS dan akan dikembalikan berupa modal dan keuntungan yang telah disepakati para pihak.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua Pihak sehubungan dengan aqad *syarikat* ini, maka kedua pihak bersepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mengedepankan hubungan ukhuwah (persaudaraan).
2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian musyawarah akan dituangkan dalam perjanjian sendiri.
3. Jika kata putus tidak diperoleh berdasarkan hasil musyawarah, maka perselisihan dapat diajukan kepada hakim Negara dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Pasal 12

Lain-Lain

1. Akad ini mengikat secara hukum kepada Para Pihak.
2. Surat aqad ini dibuat rangkap 2 dan seluruhnya ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal di muka setelah dibubuhi materai secukupnya.

Pasal 13

Khatimah

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagianharta benda orang lain, dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.

(QS. Al-Baqarah: 188)

Pihak Pertama,

Saksi Pertama,

(Eka Vera Miranti)

Pihak Kedua,



adi Setiad

Saksi Kedua,

(Nazaruddin)

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Bismillahirrahmaanirrahiim
SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH
MUKADIMAH

Allah SWT berfirman (dalam hadits Qudsi):

"Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada kawan syarikatnya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)."

(HR. Imam Daruquthni dari Abu Hurairah ra)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Senin, 25 Maret 2024 yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor KTP :
Alamat : Jl. Sukamara Kampung Baru, RT 004 RW 002, Kel. Landasan Ulin Utara, Kec. Liang Anggang, kota Banjarbaru.

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama : Yadi Setiadi, SE.
Nomor KTP : 6371010908770006
Alamat : Jl. Mangga VIII no 160 Komp TBI II RT 023, RW 002, Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Banjarmasin

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.



Secara bersama-sama kedua belah pihak bersepakat mengadakan perjanjian kerja sama usaha 1 (Satu) kali transaksi dengan akad *syirkahmudharabah* dalam suatu usaha **Penjualan Alat Kesehatan dan Obat-obatan di RSUD ULIN**.

Dengan jangka waktu pembayaran dari pihak RS **Estimasi 60 hari**, dan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Pihak Pertama, selaku pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan sejumlah uang/diuangkan tertentu kepada Pihak Kedua untuk dipergunakan sebagai modal usaha untuk pembelian produk dalam suatu usaha Penjualan Alat Kesehatan.
2. Pihak Kedua, selaku pengelola modal (*mudharib*) dari Pihak Pertama, mengelola suatu usaha tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 diatas, dengan jumlah modal sebagaimana tercantum dalam pasal 2.
3. Pihak Kedua menerima sejumlah modal dalam bentuk uang/diuangkan tunai dari Pihak Pertama, yang diserahkan secara tunai atau transfer pada saat akad ini disepakati dan ditandatangani.
4. Kedua Pihak akan mendapatkan keuntungan hasil usaha menurut prosentase keuntungan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

yang disepakati bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

5. Masing-masing pihak memiliki andil dalam usaha ini, pihak pertama berupa modal, sedangkan pihak kedua berupa badan. Besar maupun bagiannya sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Ayat 3.

Pasal 2

Modal Usaha

Besar uang/diuangkan modal usaha, adalah sebesar Rp 80,014,635 (Delapan Puluh Juta Empat Belas Ribu Enam Ratus Tiga Lima Rupiah). Rincian Terlampir. Modal tersebut diserahkan pada saat akad ini ditandatangani.

Pasal 3

Syarat Kepengelolaan Usaha

1. Pihak pertama selaku shahibul maal memberikan syarat-syarat kepengelolaan usaha kepada pihak kedua sebagai berikut:
 - a. Pihak kedua hanya boleh menggunakan modal usaha dengan usaha yang telah disepakati saja.
 - b. Pihak kedua tidak boleh mewakili usahanya kepada pihaklain tanpa persetujuan pihak pertama.
2. Pihak kedua secara professional bekerja mengelola usaha yang telahdisepakati sesuai syarat-syarat yang diajukan oleh pihak pertama.

Pasal 4

Keuntungan

1. Keuntungan hasil usaha adalah keuntungan bersih (*Net Profit*), berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha.
2. Keuntungan bersih adalah hasil usaha dikurangi pengeluaran usaha bernilai positif atau besar modal usaha menjadi bertambah dalam suatu kegiatan usaha, dengan ketentuan:



$Net Profit = Total\ pendapatan - Total\ biaya\ langsung - Total\ biaya\ operasional - Total\ biaya\ lain-lain.$

3. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak. Adapun pembagian keuntungan hasil usaha yang disepakati kedua pihak adalah:



Pihak pertama sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) mendapat prosentase bagi hasil dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha sebesar 50% sedangkan pihak kedua memperoleh sebesar 50% dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha dengan rincian sebagai berikut:

Adapun Rincian Penjualan :

RSUD ULIN (AAO-P2402-8551541)				
No.	Nama Produk	Qty	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Bisturi	4	419.580	1.678.320
2	Original Perpusor Tub	449	52.448	23.549.152
TOTAL ASET (PRODUK)				25,227,472



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

RSUD ULIN (AAO-P2403-87415554)				
No.	Nama Produk	Qty	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Oxigen Masker	500	17,025	8,512,500
2	Nurse Cup	50	20,979	2.497,500
3	Nebolizer Mask	500	20,979	10,489,500
4	RSanazet Pyrazinamid	22	24,976	549,472
5	Etambutol 500 mg	5	191,475	957,375
6	Isoniazid	4	62,500	250,000
7	Kapas Pembalut Merah 250 gr	20	14,980	299,600
8	Endotrakeal	150	21,090	3,163,500
9	LMA	25	166.500	4.162,500
10	Rectal Tube	20	23,588	471.760
11	Ett NKK	15	152.082	2.281.230
12	Thoracic Trocar	15	222.111	3.331.665
13	Suction Catheter 6 fr	100	5790	579.000
14	Transofix	200	7.770	1,554,000
15	Suction Catheter 8 fr	150	5.790	868,500
16	Nasal Oxigen Canulla	3000	7.770	23.310.000
17	Natrium Bicarbonat	150	25.900	3.885.000
18	Infuset	1000	6.827	6.827.000
19	Suction Catheter 10 fr	150	5.790	868,500
20	Suction Catheter 14 fr	140	5.790	810,600
21	Suction Catheter 12 fr	500	5.790	2.895,000
22	Kapas Innova Biru 1000 gr	5	58.830	58.830
23	Romolene Feeding tube	94	16.761	1.575,534
24	NRM	500	21.119	10.559,500
25	Chest Drainage	10	281.940	2.819,400
TOTAL ASET (PRODUK)				93,812,786
Adapun Rinciannya Pembeliannya :				
RSUD ULIN (AAO-P2403-87415554)				
No.	Nama Produk	Qty	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Oxigen Masker	500	7.750	3,875,000
2	Nurse Cup	50	38.552	1.927,600
3	Nebolizer Mask	500	14,097	7048,500

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

4	Sanazet Pyrazinamid	22	18,000	396,000
5	Etambutol 500 mg	5	138,000	3.450,000
6	Isoniazid	4	45,000	180,000
7	Kapas Pembalut Merah 250 gr	20	10,545	210.900
8	Endotrakeal Cuped	150	14,741	2,211,150
9	LMA	25	112.776	2.819,400
10	Rectal Tube	20	16,500	330.000
11	Ett NKK	15	121.656	1.824.840
12	Thoracic Trocar	15	143.796	2.156.940
13	Suction Catheter 6 fr	100	1.980	1.98.000
14	Transofix	200	3.839	767,800
15	Suction Catheter 8 fr	150	1.980	297,000
16	Nasal Oxigen Canulla	3000	5.363	16.089.000
17	Natrium Bicarbonat	150	18.000	2.700.000
18	Infuset	1000	2.592	2.592.000
19	Suction Catheter 10 fr	150	1.980	297,000
20	Suction Catheter 14 fr	140	1.980	277,200
21	Suction Catheter 12 fr	500	1.980	990,000
22	Kapas Innova Biru 1000 gr	5	39.250	196.250
23	Romolene Feeding tube	94	7.560	710,640
24	NRM	500	17.316	8.658,000
25	Chest Drainage	10	63.880	638,800
TOTAL ASET (PRODUK)				60,842,020

RSUD ULIN (AAO-P2402-8551541)				
No.	Nama Produk	Qty	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Bisturi	4	377800	1.511.200
2	Original Perpusor Tub	449	39.335	17.661.415
TOTAL ASET (PRODUK)				19,172,615

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Uraian	Nominal (Rp)
Total penjualan	119,040,258
Total pembelian produk	80,014,635
Keuntungan Kotor	39,025,623
Biaya-biaya	
- Est Biaya pengiriman 4%	3.200.585
- Insentif marketing	1,190,402
-Est. Biaya operasional	1.400.000
- PPN (11%) +PPh (1,5%)	13,582,385
Total Biaya	19.373.372
Keuntungan Bersih	19.652.251
Proyeksi Pembagian Keuntungan:	
- Pihak Pertama 50%	9.826.125
- Pihak Kedua 50%	9.826.125
Total Bagi Hasil	19,652,251

Pasal 5

Kerugian

Sesuai dengan hukum Islam tentang *Syarikah Mudharabah*, tanggungan kerugiannya adalah sebagai berikut:

- Kerugian modal usaha karena *force major* (bencana alam, kekacauan kondisi politik dan ekonomi yang diluar kemampuan pengelola) sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan kerugian badan (tenagadan waktupengelolaan usaha) ditanggung oleh pengelola (*mudharib*)
- Kerugian modal usaha akibat kelalain pengelola (kesengajaan), maka akan menjadi tanggung jawab pengelola.

Pasal 6

Pembagian Keuntungan



Penyerahan hasil keuntungan sebagaimana pasal 4 ayat 3 dilaksanakan selambat-lambatnya 3 hari setelah pembayaran invoice tagihan dari **RSUD ULIN**

Pasal 7

Hak dan Kewajiban

1. Selama jangka waktu bersyirkah **pihak pertama**:

- Berkewajiban untuk tidak mencampuri kebijakan usaha yang sedang dijalankan pihak kedua.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- b. Berkewajiban untuk tidak melakukan pemaksaan kepada pihak kedua menjalankan usul, saran, ataupun keinginannya dalam menjalankan usaha ini.
 - c. Berkewajiban untuk tidak melakukan kegiatan teknis di tempat usaha tanpa seijin dan sepengetahuan pihak kedua.
 - d. Berkewajiban untuk tidak mengambil modal usaha sampai batas akhir perjanjian kecuali dalam keadaan istimewa karena kelalaian pihak kedua.
 - e. Berhak untuk melakukan control atau meninjau tempat kegiatan usaha dengan disertai pihak kedua.
 - f. Berhak mengajukan usul dan saran kepada pihak kedua untuk memperbaiki dan atau menyempurnakan kegiatan usaha yang sedang berjalan.
 - g. Berhak membatalkan perjanjian dan atau mengambil kembali sebagian atau seluruh modal usaha dari pihak kedua setelah terbukti pihak kedua melakukan penyelewengan dan atau mengkhianati isi akad syirkah.
2. Selama jangka waktu bersyirkah, pihak kedua:
- a. Berkewajiban mengelola modal usaha yang telah diterima dari pihak pertama untuk suatu kegiatan usaha yang telah ditetapkan secara *amanah, kafa'ah, dan himmatul amal*.
 - b. Berkewajiban melaporkan hasil usaha secara rinci.
 - c. Berkewajiban secara serius dan terencana untuk mencapai target yang telah disebutkan dalam proposal kerjasama.
 - d. Berhak menggunakan modal usaha dalam kegiatan usahayang telah disepakati oleh kedua pihak.
 - e. Berhak mengelola dan menentukan kebijakan-kebijakan dalam kegiatan usaha.
 - f. Berhak melaksanakan usul, saran atau pun keinginan pihak pertama.

Pasal 8



Kelalaian dan Sanksi

1. Kelalaian adalah suatu tindakan secara sengaja tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati kedua belah pihak.
2. Sanksi diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua apabila terjadi kelalaian sebagaimana tercantum pada pasal 8 ayat 1.
3. Bentuk sanksi yang diberikan berupa:
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Pembatalan akad syirkah oleh pihak pertama dengan kewajiban bagi pihak kedua untuk mengembalikan seluruh modal usaha yang telah diterima.

Pasal 9

Berakhirnya Syirkah

Syirkah secara wajar berakhir sesuai jangka waktu syirkah yang telah disepakati. Jangka waktu syirkah ini adalah ± 60 hari atau setelah dilakukan pembayaran dari pihak rumah sakit.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 10
Pembagian Keuntungan

Pembagian keuntungan usaha terjadi ketika telah selesai pembayaran daripihak RS dan akan dikembalikan berupa modal dan keuntungan yang telah disepakati para pihak.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua Pihak sehubungan dengan aqad *syarikat* ini, maka kedua pihak bersepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mengedepankan hubungan ukhuwah (persaudaraan).
2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian musyawarah akan dituangkan dalam perjanjian sendiri.
3. Jika kata putus tidak diperoleh berdasarkan hasil musyawarah, maka perselisihan dapat diajukan kepada hakim Negara dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.


Pasal 12
Lain-Lain

1. Akad ini mengikat secara hukum kepada Para Pihak.
2. Surat aqad ini dibuat rangkap 2 dan seluruhnya ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal di muka setelah dibubuhi materai secukupnya.

Pasal 13
Khatimah

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain, dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.

(QS. Al-Baqarah: 188)

Pihak Pertama,

(h) S.E)

Saksi Pertama,


(Zainuddin)

Pihak Kedua,

(Yadi Setiadi, SE)

Saksi Kedua,

(Esa Rangga)

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Bismillahirrahmaanirrahiim
SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH
MUKADIMAH

Allah SWT berfirman (dalam hadits Qudsi):

"Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada kawan syarikatnya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)."

(HR. Imam Daruquthni dari Abu Hurairah ra)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Kamis, 21 Desember 2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I I.
Nomor KTP : 6
Alamat : Komp. Abdi Persada I Blok Scorpio IV Rt
018/002 Alalak Utara, Banjarmasin Utara - Banjarmasin

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama : Yadi Setiadi, SE.
Nomor KTP : 6371010908770006
Alamat : Jl. Mangga VIII no 160 Komp TBI II RT 023, RW 002, Kel. Tanjung Pagar
Kec. Banjarmasin Selatan Banjarmasin

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.



Secara bersama-sama kedua belah pihak bersepakat mengadakan perjanjian kerja sama usaha 1 (Satu) kali transaksi dengan akad *syirkahmudharabah* dalam suatu usaha **Penjualan Alat Kesehatan dan Obat-obatan di RSUD ULIN dan RS Hasan Basri, RS Teweh, Puruk Cahu, Sumarno**

Dengan jangka waktu pembayaran dari pihak RS kurang lebih 60 hari, dan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Pihak Pertama, selaku pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan sejumlah uang/diuangkan tertentu kepada Pihak Kedua untuk dipergunakan sebagai modal usaha untuk pembelian produk dalam suatu usaha Penjualan Alat Kesehatan.
2. Pihak Kedua, selaku pengelola modal (*mudharib*) dari Pihak Pertama, mengelola suatu usaha tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 diatas, dengan jumlah modal sebagaimana tercantum dalam pasal 2.
3. Pihak Kedua menerima sejumlah modal dalam bentuk uang/diuangkan tunai dari Pihak Pertama, yang diserahkan secara tunai atau transfer pada saat akad ini disepakati dan ditandatangani.
4. Kedua Pihak akan mendapatkan keuntungan hasil usaha menurut prosentase keuntungan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

yang disepakati bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

5. Masing-masing pihak memiliki andil dalam usaha ini, pihak pertama berupa modal, sedangkan pihak kedua berupa badan. Besar maupun pembagiannya sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Ayat 3.

Pasal 2

Modal Usaha

Besar uang/diuangkan modal usaha, adalah sebesar Rp 218.825.156 (Dua Ratus Delapan belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima seratus Lima Puluh Enam Rupiah). Rincian Terlampir. Modal tersebut diserahkan pada saat akad ini ditandatangani.

Pasal 3

Syarat Kepengelolaan Usaha



1. Pihak pertama selaku shahibul maal memberikan syarat-syarat kepengelolaan usaha kepada pihak kedua sebagai berikut:
 - a. Pihak kedua hanya boleh menggunakan modal usaha dengan usaha yang telah disepakati saja.
 - b. Pihak kedua tidak boleh mewakili usahanya kepada pihaklain tanpa persetujuan pihak pertama.
2. Pihak kedua secara professional bekerja mengelola usaha yang telah disepakati sesuai syarat-syarat yang diajukan oleh pihak pertama.

Pasal 4

Keuntungan

1. Keuntungan hasil usaha adalah keuntungan bersih (*Net Profit*), berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha.
2. Keuntungan bersih adalah hasil usaha dikurangi pengeluaran usaha bernilai positif atau besar modal usaha menjadi bertambah dalam suatu kegiatan usaha, dengan ketentuan:
$$\text{Net Profit} = \text{Total pendapatan} - \text{Total biaya langsung} - \text{Total biaya operasional} - \text{Total biaya lain-lain}.$$
3. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak. Adapun pembagian keuntungan hasil usaha yang disepakati kedua pihak adalah:
Pihak pertama sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) mendapat prosentase bagi hasil dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha sebesar 55% sedangkan pihak kedua memperoleh sebesar 45% dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha dengan rincian sebagai berikut:

PEMBELIAN :



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

1. RSUD ULIN	63,444,966.00
2. RSUD PURUK CAHU	9,762,588.00
3. PT DOA RESTU IBU	18,607,000.00
4. RSUD KUALA PEMBUANG	31,513,343.00
5. PT BANUA INSAN MANDIRI	7,968,760.00
6. ADZKA ABADI SUKSES	15,390,429.00
7. RSUD DAHA SEJAHTERA	9,712,500.00
8. RSIA PERMATA BUNDA	8,164,595.00
9. RSUD HASAN BASRI	37,939,395.00
10. RSUD MUARA TEWEH	16,321,580.00
JUMLAH	218,825,156.00

PENJULAN :

1. RSUD ULIN	78,907,069.00
2. RSUD PURUK CAHU	13,694,000.00
3. PT DOA RESTU IBU	25,750,000.00
4. RSUD KUALA PEMBUANG	44,503,050.00
5. PT BANUA INSAN MANDIRI	10,650,000.00
6. ADZKA ABADI SUKSES	21,531,500.00
7. RSUD DAHA SEJAHTERA	10,608,500.00
8. RSIA PERMATA BUNDA	10,125,000.00
9. RSUD HASAN BASRI	53,442,900.00
10. RSUD MUARA TEWEH	22,380,000.00
JUMLAH	291,592,019.00



Adapun Rincian Pembelian Sebagai berikut :

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

RSUD ULIN				
No.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	ETT	257	16,650.00	4,279,050.00
2	Ecoflac Mix	500	5,750.00	2,875,000.00
3	Perifix 400	10	326,251.00	3,262,510.00
4	NRM	300	17,316.00	5,194,800.00
5	Thoracic Trocar	10	143,796.00	1,437,960.00
6	Masker Nebulizer Dws	500	16,783.00	8,391,500.00
7	Insyte	1950	5,184.00	10,108,800.00
8	Romolene Feeding Tube	196	8,300.00	1,626,800.00
9	Suction Catheter	100	1,980.00	198,000.00
10	Stepty.p Nichiban	2	1,172,160.00	2,344,320.00
11	Suprafix	5	848,040.00	4,240,200.00
12	Epidural Kit	5	438,652.00	2,193,260.00
13	Stomach Tube	10	37,740.00	377,400.00
14	Silicon Red	1	5,453,208.00	5,453,208.00
15	Combi Stopper	200	5,994.00	1,198,800.00
16	Intrafix Safeset	300	19,180.00	5,754,000.00
17	Cutisorb	75	11,988.00	899,100.00
18	Guedel	262	7,459.00	1,954,258.00
19	Rectal Tube	120	13,800.00	1,656,000.00
TOTAL ASET (PRODUK)				63,444,966.00

RSUD PURUK CAHU				
No.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Surflo	500	11,655.00	5,827,500.00
2	PM O-Line	150	12,210.00	1,831,500.00
3	Gypsona	10	48,002.00	480,020.00
4	Soffban Sintetik	12	35,464.00	425,568.00
5	Nasogastric	30	26,000.00	780,000.00
6	Folley Catheter	50	8,360.00	418,000.00
TOTAL ASET (PRODUK)				9,762,588.00



PT DOA RESTU IBU

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

No.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	BD Connecta	1000	15,505.00	15,505,000.00
2	Urine Bag	600	5,170.00	3,102,000.00
TOTAL ASET (PRODUK)				18,607,000.00

RSUD KUALA PEMBUANG				
No.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Paper Point No. 30,40	9	194,250.00	1,748,250.00
2	Curaspon	100	80,000.00	8,000,000.00
3	Solare Post	3	438,450.00	1,315,350.00
4	Saliva Ejector	15	133,200.00	1,998,000.00
5	Umbilical	20	26,640.00	532,800.00
6	Bisturi 12	1	286,573.00	286,573.00
7	Caviton Pink	3	366,300.00	1,098,900.00
8	Caviton White	5	588,300.00	2,941,500.00
9	Hemostal	1	288,600.00	288,600.00
10	Solare X-A3	2	438,450.00	876,900.00
11	Microbrush Svenka	10	444,000.00	4,440,000.00
12	3M Espe Single Bond	2	1,609,500.00	3,219,000.00
13	3M Etchant	2	510,600.00	1,021,200.00
14	Spongestan	1	288,600.00	288,600.00
15	Paper Point No15	6	194,250.00	1,165,500.00
16	Syringe BD Preset	1	1,393,920.00	1,393,920.00
17	Spinocan 26	25	35,930.00	898,250.00
TOTAL ASET (PRODUK)				31,513,343.00

PT BANUA INSAN MANDIRI				
No.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Certofix Trio V270	5	780,952.00	3,904,760.00
2	Instopper	400	6,394.00	2,557,600.00
3	Spuir 50cc	100	15,064.00	1,506,400.00
TOTAL ASET (PRODUK)				7,968,760.00

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



PT ADZKA ABADI SUKSES				
No.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Original Perfusor Tubing	225	39,336.00	8,850,600.00
2	Omnifix	175	15,064.00	2,636,200.00
3	Intrafix Safeset	125	19,180.00	2,397,500.00
4	Meliseptol Foam	9	148,601.00	1,337,409.00
5	Water One	4	42,180.00	168,720.00
TOTAL ASET (PRODUK)				15,390,429.00

RSUD DAHA SEJAHTERA				
No.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Gelang Laminasi Biru/Pink	3500	2,775.00	9,712,500.00
TOTAL ASET (PRODUK)				9,712,500.00

RSIA PERMATA BUNDA				
No.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Spinocan 29	25	65,583.00	1,639,575.00
2	Perifix 400	20	326,251.00	6,525,020.00
TOTAL ASET (PRODUK)				8,164,595.00

RSUD H. HASAN BASRI				
No.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Original Perfusor	400	39,336.00	15,734,400.00
2	Perifix 401	5	244,505.00	1,222,525.00
3	Safety Box	200	25,000.00	5,000,000.00
4	Ecogreen Gown	100	45,000.00	4,500,000.00
5	Transofix	1000	3,812.00	3,812,000.00
6	Micropore	50	22,909.00	1,145,450.00
7	Perifix 400	20	326,251.00	6,525,020.00
TOTAL ASET (PRODUK)				37,939,395.00

RSUD MUARA TEWEH				
No.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Thoracic Trocar	20	143,796.00	2,875,920.00



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

2	Original Perfusor	150	39,336.00	5,900,400.00
3	Stabimed Bottle	10	754,526.00	7,545,260.00
TOTAL ASET (PRODUK)				16,321,580.00

Adapun Rincian Penjualan Sebagai berikut :

RSUD ULIN				
No.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	ETT	257	19,000.00	4,883,000.00
2	Ecoflac Mix	500	7,117.00	3,558,500.00
3	Perifix 400	10	378,000.00	3,780,000.00
4	NRM	300	19,026.00	5,707,800.00
5	Thoracic Trocar	10	200,100.00	2,001,000.00
6	Masker Nebulizer Dws	500	18,900.00	9,450,000.00
7	Insyte	1950	7,594.00	14,808,300.00
8	Romolene Feeding Tube	196	15,100.00	2,959,600.00
9	Suction Catheter	100	5,216.00	521,600.00
10	Stepty.p Nichiban	2	1,441,441.00	2,882,882.00
11	Suprafix	5	894,774.00	4,473,870.00
12	Epidural Kit	5	378,000.00	1,890,000.00
13	Stomach Tube	10	40,000.00	400,000.00
14	Silicon Red	1	7,049,867.00	7,049,867.00
15	Combi Stopper	200	7,250.00	1,450,000.00
16	Intrafix Safeset	300	22,000.00	6,600,000.00
17	Cutisorb	75	23,198.00	1,739,850.00
18	Guedel	262	8,400.00	2,200,800.00
19	Rectal Tube	120	21,250.00	2,550,000.00
TOTAL ASET (PRODUK)				78,907,069.00

RSUD PURUK CAHU				
No.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Surflo	500	14,000.00	7,000,000.00
2	PM O-Line	150	25,000.00	3,750,000.00
3	Gypsona	10	42,900.00	429,000.00
4	Soffban Sintetik	12	45,000.00	540,000.00
5	Nasogastric	30	32,500.00	975,000.00
6	Folley Catheter	50	20,000.00	1,000,000.00
TOTAL ASET (PRODUK)				13,694,000.00



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PT DOA RESTU IBU				
No.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	BD Connecta	1000	22,300.00	22,300,000.00
2	Urine Bag	600	5,750.00	3,450,000.00
TOTAL ASET (PRODUK)				25,750,000.00

RSUD KUALA PEMBUANG				
No.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Paper Point No. 30,40	9	261,800.00	2,356,200.00
2	Curaspon	100	123,200.00	12,320,000.00
3	Solare Post	3	651,750.00	1,955,250.00
4	Saliva Ejector	15	198,000.00	2,970,000.00
5	Umbilical	20	36,960.00	739,200.00
6	Bisturi	1	440,000.00	440,000.00
7	Cavition Pink	3	495,000.00	1,485,000.00
8	Cavition White	5	795,000.00	3,975,000.00
9	Hemostal	1	390,000.00	390,000.00
10	Solare X-A3	2	592,500.00	1,185,000.00
11	Microbrush Svenka	10	600,000.00	6,000,000.00
12	3M Espe Single Bond	2	2,175,000.00	4,350,000.00
13	3M Etchant	2	690,000.00	1,380,000.00
14	Spongestan	1	390,000.00	390,000.00
15	Paper Point No15	6	262,500.00	1,575,000.00
16	Syringe BD Preset	1	1,742,400.00	1,742,400.00
17	Spinocan	25	50,000.00	1,250,000.00
TOTAL ASET (PRODUK)				44,503,050.00

PT BANUA INSAN MANDIRI				
No.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Certofix	5	1,025,000.00	5,125,000.00
2	Instopper	400	7,200.00	2,880,000.00
3	Sput 50cc	100	26,450.00	2,645,000.00
TOTAL ASET (PRODUK)				10,650,000.00

PT ADZKA ABADI SUKSES				
No.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Original Perfusor Tubing	225	47,250.00	10,631,250.00
2	Omnifix	175	26,250.00	4,593,750.00
3	Intrafix Safeset	125	36,000.00	4,500,000.00

	
Pihak Pertama	Pihak Kedua



4	Meliseptol Foam	9	178,500.00	1,606,500.00
5	Water One	4	50,000.00	200,000.00
TOTAL ASET (PRODUK)				21,531,500.00

RSUD DAHA SEJAHTERA				
No.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Gelang Laminasi Biru/Pink	3500	3,031.00	10,608,500.00
TOTAL ASET (PRODUK)				10,608,500.00

RSIA PERMATA BUNDA				
No.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Spinocan	25	85,000.00	2,125,000.00
2	Perifix	20	400,000.00	8,000,000.00
TOTAL ASET (PRODUK)				10,125,000.00

RSUD H. HASAN BASRI				
No.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Original Perfusor	400	47,250.00	18,900,000.00
2	Perifix 401	5	750,000.00	3,750,000.00
3	Safety Box	140	45,000.00	6,300,000.00
4	Ecogreen Gown	100	50,000.00	5,000,000.00
5	Safety Box	60	45,000.00	2,700,000.00
6	Transofix	1000	7,245.00	7,245,000.00
7	Micropore	50	30,958.00	1,547,900.00
8	Perifix 400	20	400,000.00	8,000,000.00
TOTAL ASET (PRODUK)				53,442,900.00

RSUD MUARA TEWEH				
No.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Thoracic Trocar	20	254,000.00	5,080,000.00
2	Original Perfusor	150	50,000.00	7,500,000.00
3	Stabimed Bottle	10	980,000.00	9,800,000.00
TOTAL ASET (PRODUK)				22,380,000.00

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Keuntungan Kotor (Penj- Pemb):	291,592,019.00-218,825,156.00 = Rp72,766,863.00
Ongkos Kirim	2.500.000 *
Insentif Marketing	2.500.000
Operasional	2.000.000 *
PPh	4.373.880
TOTAL Keuntungan Bersih:	61392983
Pembagian:	
Pihak Pertama 55%	33.766.137
Pihak Kedua : 45%	27.626.849

Pasal 5

Kerugian

Sesuai dengan hukum Islam tentang *Syarikah Mudharabah*, tanggungan kerugiannya adalah sebagai berikut:

- Kerugian modal usaha karena *force major* (bencana alam, kekacauan kondisi politik dan ekonomi yang diluar kemampuan pengelola) sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan kerugian badan (tenagadan waktupengelolaan usaha) ditanggung oleh pengelola (*mudharib*)
- Kerugian modal usaha akibat kelalain pengelola (kesengajaan), maka akan menjadi tanggung jawab pengelola.

Pasal 6



Pembagian Keuntungan

Penyerahan hasil keuntungan sebagaimana pasal 4 ayat 3 dilaksanakan selambat-lambatnya 3 hari setelah pembayaran invoice tagihan dari **RSUD ULIN, RS Hasan Basri, RS Teweh, Puruk Cahu, Sumarno**

Pasal 7

Hak dan Kewajiban

- Selama jangka waktu bersyirkah pihak pertama:
 - Berkewajiban untuk tidak mencampuri kebijakan usaha yang sedang dijalankan pihak kedua.
 - Berkewajiban untuk tidak melakukan pemaksaan kepada pihak kedua menjalankan usul, saran, ataupun keinginannya dalam menjalankan usaha ini.
 - Berkewajiban untuk tidak melakukan kegiatan teknis di tempat usaha tanpa seijin dan sepengetahuan pihak kedua.
 - Berkewajiban untuk tidak mengambil modal usaha sampai batas akhir perjanjian kecuali dalam keadaan istimewa karena kelalaian pihak kedua.
 - Berhak untuk melakukan control atau meninjau tempat kegiatan usaha dengan disertai pihak kedua.
 - Berhak mengajukan usul dan saran kepada pihak kedua untuk memperbaiki dan atau menyempurnakan kegiatan usaha yang sedang berjalan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- g. Berhak membatalkan perjanjian dan atau mengambil kembali sebagian atau seluruh modal usaha dari pihak kedua setelah terbukti pihak kedua melakukan penyelewengan dan atau mengkhianati isi akad syirkah.
2. Selama jangka waktu bersyirkah, pihak kedua:
- Berkewajiban mengelola modal usaha yang telah diterima dari pihak pertama untuk suatu kegiatan usaha yang telah ditetapkan secara *amanah, kafa'ah, dan himmatul amal*.
 - Berkewajiban melaporkan hasil usaha secara rinci.
 - Berkewajiban secara serius dan terencana untuk mencapaitarget yang telah disebutkan dalm proposal kerjasama.
 - Berhak menggunakan modal usaha dalam kegiatan usahayang telah disepakati oleh kedua pihak.
 - Berhak mengelola dan menentukan kebijakan-kebijakan dalamkegiatan usaha.
 - Berhak melaksanakan usul, saran atau pun keinginan pihakpertama.

Pasal 8

Kelalaian dan Sanksi

- Kelalaian adalah suatu tindakan secara sengaja tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati kedua belah pihak.
- Sanksi diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua apabila terjadi kelalaian sebagaimana tercantum pada pasal 8 ayat 1.
- Bentuk sanksi yang diberikan berupa:
 - Teguran lisan.
 - Teguran tertulis.
 - Pembatalan akad syirkah oleh pihak pertama dengan kewajibanbagi pihak kedua untuk mengembalikan seluruh modal usaha yang telah diterima.

Pasal 9

Berakhirnya Syirkah

Syirkah secara wajar berakhir sesuai jangka waktu syirkah yang telah disepakati. Jangka waktu syirkah ini adalah ± 60 hari atau setelah dilakukan pembayaran dari pihak rumah sakit.

Pasal 10



Pembagian Keuntungan

Pembagian keuntungan usaha terjadi ketika telah selesai pembayaran daripihak RS dan akan dikembalikan berupa modal dan keuntungan yang telah disepakati para pihak.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

- Apabila terjadi perselisihan antara kedua Pihak sehubungan dengan aqad *syarikat* ini, maka kedua pihak bersepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mengedepankan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- hubungan ukhuwah (persaudaraan).
2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian musyawarah akan dituangkan dalam perjanjian sendiri.
 3. Jika kata putus tidak diperoleh berdasarkan hasil musyawarah, maka perselisihan dapat diajukan kepada hakim Negara dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

Pasal 12

Lain-Lain


1. Akad ini mengikat secara hukum kepada Para Pihak.
2. Surat aqad ini dibuat rangkap 2 dan seluruhnya ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal di muka setelah dibubuhi materai secukupnya.

Pasal 13

Khatimah

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain, dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.

(QS. Al-Baqarah: 188)

Pihak Pertama,

 ([.....H.)



Pihak Kedua,


 Yadi Setiadi

Saksi Pertama,

 (Zamuddin)

Saksi Kedua,

 (Esa Rangga)

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Informasi Paket

Etalase Produk	: Alat Laboratorium Kota Banjarmasin	Tanggal Buat	: 20 Juni 2024
ID Paket	: AAO-P2406-9626965	Tanggal Ubah	: 21 Juni 2024
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 25
Nama Paket	: Belanja Barang dan Jasa BLUD	Harga Total	: Rp 123.579.570,00
Instansi	: Provinsi Kalimantan Selatan		
Satuan Kerja	: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN		
Alamat Satuan Kerja	: RSUD Ulin Banjarmasin Jln. A. Yani No 43 Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Kurs	: IDR
NPWP	: 95.420.506.8-736000	Nilai Kurs	: 1.00
Sumber Dana	: BLUD (1.02.01.1.10.0001.5.1.02.99.9999.0.)	Tanggal Kurs	: 20-6-2024
		Tahun Anggaran	: 2024

Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus
Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus
Tujuh Puluh Rupiah

PP/Pemesan	Herawaty, S. Si, Apt 085249930876 farmasiulin@gmail.com	PPK	dr. Yuddy Riswandhy Noora, M.Kes 081953651999 rsudulin.pbj@gmail.com	Penyedia	PT TRIO BORNEO MEDIKA JLN MALKON TEMON KOMP POLRI RT 024 KELURAHAN SURGI MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA pt.trioborneomedika@gmail.com 05113307026	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang	PT TRIO BORNEO MEDIKA JLN MALKON TEMON KOMP PO RT 024 KELURAHAN SURGI MUI KECAMATAN BANJARMASIN UT pt.trioborneomedika@gmail.com
------------	---	-----	--	----------	--	---	--

Daftar Pesanan

Nama Produk	Mucus Aspirator 40ml Medbar 22901 - TBM
Manufaktur	
Kuantitas	10.00
Harga Satuan	Rp 191.475,00
Tanggal Pengiriman	29-7-2024 (29 Juli 2024)
Total Harga	Rp 1.914.750,00 ✓
Catatan	

Nama Produk	Mouthpiece Standard with Strap, Disposable 20701 - TBM
Manufaktur	
Kuantitas	10.00
Harga Satuan	Rp 50.422,00
Tanggal Pengiriman	29-7-2024 (29 Juli 2024)
Total Harga	Rp 504.220,00 ✓
Catatan	

Nama Produk	Biospy Forceps For Broncho BIO1-C4-18-120 (Medwork) - TBM
Manufaktur	
Kuantitas	10.00
Harga Satuan	Rp 510.855,00 ✓
Tanggal Pengiriman	29-7-2024 (29 Juli 2024)
Total Harga	Rp 5.108.550,00 ✓
Catatan	

Nama Produk	Foreign Body Retrieval Net FOR1-N1-20-180 - TBM
Manufaktur	
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 3.267.840,00
Tanggal Pengiriman	29-7-2024 (29 Juli 2024)
Total Harga	Rp 3.267.840,00 ✓
Catatan	

Nama Produk	Cytology Brush For Bronchio NE4218-A - TBM
Manufaktur	
Kuantitas	10.00
Harga Satuan	Rp 888.000,00
Tanggal Pengiriman	29-7-2024 (29 Juli 2024)
Total Harga	Rp 8.880.000,00
Catatan	

Nama Produk	Transbronchial Aspiration Needle EB2618-A12 - TBM
Manufaktur	
Kuantitas	10.00
Harga Satuan	Rp 2.670.660,00
Tanggal Pengiriman	29-7-2024 (29 Juli 2024)
Total Harga	Rp 26.706.600,00
Catatan	

Nama Produk	SIGNAL GEL ELECTRODE GEL 250G PARKER LAB USA
Manufaktur	
Kuantitas	30.00
Harga Satuan	Rp 133.200,00
Tanggal Pengiriman	29-7-2024 (29 Juli 2024)
Total Harga	Rp 3.996.000,00
Catatan	

Nama Produk	Double Spike Transofix - TBM
Manufaktur	
Kuantitas	2000.00
Harga Satuan	Rp 4.440,00
Tanggal Pengiriman	29-7-2024 (29 Juli 2024)
Total Harga	Rp 8.880.000,00
Catatan	

Nama Produk	NASOPHARYNGEAL NPA (No 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0) - TBM
Manufaktur	Flexicare
Kuantitas	25.00
Harga Satuan	Rp 166.500,00
Tanggal Pengiriman	29-7-2024 (29 Juli 2024)
Total Harga	Rp 4.162.500,00
Catatan	

Nama Produk	ETT NKK No. 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 7.5, 8.0 - TBM
Manufaktur	
Kuantitas	15.00
Harga Satuan	Rp 152.082,00
Tanggal Pengiriman	29-7-2024 (29 Juli 2024)
Total Harga	Rp 2.281.230,00
Catatan	

Nama Produk	Endotracheal ETT with Cuffed No 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 - TBM
Manufaktur	
Kuantitas	5.00
Harga Satuan	Rp 21.090,00
Tanggal Pengiriman	29-7-2024 (29 Juli 2024)
Total Harga	Rp 105.450,00
Catatan	

Nama Produk	LMA Laryngeal Mask Airways - TBM - (No 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0.)
Manufaktur	FORSCH MEDICAL
Kuantitas	10.00
Harga Satuan	Rp 166.500,00
Tanggal Pengiriman	29-7-2024 (29 Juli 2024)
Total Harga	Rp 1.665.000,00
Catatan	

Nama Produk	Sputit 3cc Onemed - TBM
Manufaktur	
Kuantitas	6200,00
Harga Satuan	Rp 880,00
Tanggal Pengiriman	29-7-2024 (29 Juli 2024)
Total Harga	Rp 5.456.000,00
Catatan	

Nama Produk	Sputit 5cc BD - TBM
Manufaktur	
Kuantitas	2000,00
Harga Satuan	Rp 1.602,00
Tanggal Pengiriman	29-7-2024 (29 Juli 2024)
Total Harga	Rp 3.204.000,00
Catatan	

Nama Produk	IV Cannula BD 26 - TBM
Manufaktur	
Kuantitas	400.00
Harga Satuan	Rp 16.801,00
Tanggal Pengiriman	29-7-2024 (29 Juli 2024)
Total Harga	Rp 6.720.400,00
Catatan	

Nama Produk	Sputil 5cc Onemed - TBM
Manufaktur	
Kuantitas	1600.00
Harga Satuan	Rp 968,00
Tanggal Pengiriman	29-7-2024 (29 Juli 2024)
Total Harga	Rp 1.548.800,00
Catatan	

Nama Produk	Suction Catheter 12fr - TBM
Manufaktur	MID HEALTH
Kuantitas	150.00
Harga Satuan	Rp 6.104,00
Tanggal Pengiriman	29-7-2024 (29 Juli 2024)
Total Harga	Rp 915.600,00
Catatan	

Nama Produk	BISTURI - TBM (No 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,36)
Manufaktur	BBraun
Kuantitas	19.00
Harga Satuan	Rp 419.580,00
Tanggal Pengiriman	29-7-2024 (29 Juli 2024)
Total Harga	Rp 7.972.020,00
Catatan	

Nama Produk	My Jelly Onemed - TBM
Manufaktur	
Kuantitas	30.00
Harga Satuan	Rp 44.400,00
Tanggal Pengiriman	29-7-2024 (29 Juli 2024)
Total Harga	Rp 1.332.000,00
Catatan	

Nama Produk	Kasa Steril Innova Merah 16x16 - TBM
Manufaktur	
Kuantitas	200.00
Harga Satuan	Rp 3.950,00
Tanggal Pengiriman	29-7-2024 (29 Juli 2024)
Total Harga	Rp 790.000,00
Catatan	


Nama Produk	Kasa Verban Innova (Merah & Biru) 5cm & 10cm - TBM
Manufaktur	
Kuantitas	1000.00
Harga Satuan	Rp 1.017,00
Tanggal Pengiriman	29-7-2024 (29 Juli 2024)
Total Harga	Rp 1.017.000,00
Catatan	

Nama Produk	Introcac (G24, G22, G20, G18x1.75, G16, G18x1.25) - TBM
Manufaktur	
Kuantitas	400.00
Harga Satuan	Rp 15.734,00
Tanggal Pengiriman	29-7-2024 (29 Juli 2024)
Total Harga	Rp 6.293.600,00
Catatan	



Nama Produk	Biospy Forceps For Broncho BF1812SF - TBM
Manufaktur	
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 15.011.640,00
Tanggal Pengiriman	29-7-2024 (29 Juli 2024)
Total Harga	Rp 15.011.640,00
Catatan	

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

Dokumentasi Tempat Usaha (PT Trio Borneo Medika Banjarmasin)









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Yadi Setiadi, SE.
2. TTL : Banjarmasin, 9 Agustus 1977
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jl. Gerilia Komplek Graha Mahatama Blok Mangga 8
No. 160 Rt.23/02 Kel. Tanjung Pagar Ke.
Banjarmasin Selatan
7. Pendidikan :
 - a. SDN Talagasari Cianjur, Lulus Tahun 1990
 - b. MTS Kadupandak Cianjur , Lulus Tahun 1993
 - c. SMEA PGRI NO 18 CIANJUR, Lulus Tahun 1996
 - d. UNIVERSITAS PALANGKARAYA, Fakultas Ekonomi, Program Studi
S1 Ekonomi Pembangunan, Lulus Tahun 2001
8. Riwayat Organisasi :
 - a. OSIS SMEA PGRI 18 CIANJUR (Ketua Umum) 1994-1995
 - b. Kerohanian Islam (ROHIS) FE UNPAR (Ketua) 1997-1998
 - c. ASOSIASI GAKESLAB (Gabungan Pengusaha Alat kesehatan dan Lab)
(Ketua) 2021 - Sekarang
9. Pengalaman Kerja :
 - a. PT Wigo Distribusi Farmasi (Salesman) (2023)
 - b. PT Mensa Bina Sukses (MBS) Salesman Apotik adi dan Linda (2003 -
2004)
 - c. PT Anugerah Argon Medika (AAM) Salesman Ethical (2004-2010)
 - d. PT BBRAUN MEDICAL INDONESIA Account Eksekutif (2010-
2021)
 - e. PT. Trio Borneo Medika Direktur (2014 – Sekarang)

Alhamdulillah, Wa Allahu'alam bissawab.